



**P U T U S A N**  
Nomor 387/Pid.Sus/2023/PN Mlg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : Mochamad Faisal Octavianto Bin Benny Endra Siswanto;  
Tempat lahir : Pasuruan;  
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 06 Oktober 1993;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Pondok Mentari Blok B No.2 RT.001 RW.005 Ds. Kejayan Kec. Kejayan Kab. Pasuruan ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum LEMBAGA KONSULTASI dan MEDIASI MASYARAKAT MALANG "LK3M" (Drs. Mujiyanto, SH.,M.Hum, dkk) yang beralamat kantor di Jl. Raya Panji Suroso Perumahan Kartika Asri Blok O No. 5 Purwodadi Blimbing Malang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 02 Oktober 2023, Nomor : 387/Pid.Sus/2023/PN.Mlg ;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 387/Pid Sus/2023/PN. Mlg tanggal 22 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 387/Pid Sus/2023/PN. Mlg tanggal 22 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MOCHAMAD FAISAL OCTAVIANTO bin BENNY ENDRA SISWANTO** bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima Narkotika Golongan I* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ***dakwaan alternatif pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.***
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MOCHAMAD FAISAL OCTAVIANTO bin BENNY ENDRA SISWANTO** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit HP merk Realme warna silver,
  - 1 (satu) tas slempang warna biru,
  - 1 (satu) plastic klip hitam besar berisi ganja berat bersih 35,06 gram***dirampas untuk dimusnahkan***
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum

Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Memohon hukuman ringan – ringannya dengan alasan :

- Terdakwa tidak pernah mempersulit persidangan
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan yang telah Penuntut Umum sampaikan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat pembelaan yang telah Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya ajukan;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

----- Bahwa ia **Terdakwa MOCHAMAD FAISAL OCTAVIANTO bin BENNY ENDRA SISWANTO** pada hari **Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 22.00 Wib** atau setidaknya-tidaknya di sekitar waktu itu dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat **di tepi Jl. Cisadane Kec. Blimbing Kota Malang** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib saksdi Qosim Riyadi dan saksi Yanu Tri You K, SH melakukan penyelidikan peredaran gelap Narkotika di wilayah Kec. Blimbing Kota Malang, lalu sekira pukul 21.30 Wib sampailah di sekitaran Jl. Cisadane Kec. Blimbing Kota Malang dan melakukan pengamatan, beberapa saat kemudian saksi Qosim dan saksi Yanu mencurigai seseorang yang melintas di Jl. Cisadane tersebut yang ciri-cirinya mirip dengan informasi yang telah didapatkan terlebih dahulu dimana orang tersebut sering membawa ganja. Setelah para saksi yakin bahwa orang yang dicurigai tersebut adalah pelaku peredaran gelap Narkotika yang sedang diselidikinya maka selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan terhadap orang tersebut yang mengaku bernama MOCHAMAD FAISAL OCTAVIANTO bin BENNY ENDRA SISWANTO dan ketika dilakukan penggeledahan terhadapnya di lokasi tersebut telah diketemukan barang berupa Ganja yang disimpan didalam tas slempang warna biru yang dibawanya saat itu beserta HP yang dipergunakan untuk berkomunikasi dalam hal pemesanan Ganja.

Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Polres Kota Malang Kota, terdakwa menerangkan jika ganja tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli pada seseorang yang dikenalnya dengan nama PENCIT (DPO) seharga Rp. 500.000,- sebanyak paketan  $\frac{1}{2}$  (setengah) garis, dimana terdakwa sudah beberapa kali membeli ganja pada PENCIT diantaranya yang masih diingatnya yakni pertama pada awal bulan Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib diranjau didepan Pasar Singosari dengan harga Rp. 500.000,-, kedua pada pertengahan bulan Juni 2023 sekira pukul 15.00 Wib diranjau didepan Pasar Singosari dengan harga Rp. 500.000,-, yang ketiga pada akhir bulan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2023 sekira pukul 21.00 Wib diranjau di depan Pasar Singosari dengan harga Rp. 500.000,-, yang keempat pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 21.00 Wib diranjau di belakang Kampus UMM Malang dengan harga Rp. 500.000,-, dan yang kelima ketika terdakwa dapat ditangkap tersebut yang diranjau di tepi Jl. Taman Sulfat Kota Malang sekira pukul 21.40 Wib. Bahwa terdakwa telah membeli ganja beberapa kali setidaknya lebih dari satu kali dimana terdakwa bukanlah orang yang dapat membeli atau menerima secara bebas barang tersebut dan setelah ganja dikuasainya maka ganja tersebut dipergunakan sendiri oleh terdakwa, hingga Kepolisian mendapatkan informasi tentang perbuatan terdakwa dan dapat dilakukan penangkapan beserta barang buktinya.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Malang nomor 121/IL.124200/2023 tanggal 21 Juli 2023, 1 (satu) plastic klip hitam besar berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja berberat kotor 35,71 gram dan diisikan untuk Labfor seberat 0,65 gram, sedang berat total ganja adalah 35,06 gram (berat berish).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 06110/NNF/2023 tanggal 08 Agustus 2023 pemeriksaan terhadap daun, batang dan biji dengan nomor : 22992/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar **Ganja**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA**

----- Bahwa ia **Terdakwa MOCHAMAD FAISAL OCTAVIANTO bin BENNY ENDRA SISWANTO** pada hari waktu dan tempat sebagaimana telah tersebut dan terurai dalam dakwaan pertama diatas, **tanpa hak atau**

**melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib saksdi Qosim Riyadi dan saksi Yanu Tri You K, SH melakukan penyelidikan peredaran gelap Narkotika di wilayah Kec. Blimbing Kota Malang, lalu sekira pukul 21.30 Wib sampailah di sekitaran Jl. Cisadane Kec. Blimbing Kota Malan dan melakukan pengamatan, beberapa saat kemudian saksi Qosim dan saksi

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2023/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yanu mencurigai seseorang yang melintas di Jl. Cisadane tersebut yang cirinya mirip dengan informasi yang telah didapatkan terlebih dahulu dimana orang tersebut sering membawa ganja. Setelah para saksi yakin bahwa orang yang dicurigai tersebut adalah pelaku peredaran gelap Narkotika yang sedang diselidikinya maka selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan terhadap orang tersebut yang mengaku bernama MOCHAMAD FAISAL OCTAVIANTO bin BENNY ENDRA SISWANTO dan ketika dilakukan pengeledahan terhadapnya di lokasi tersebut telah ditemukan barang berupa Ganja yang disimpan didalam tas slempang warna biru yang dibawa saat itu beserta HP yang dipergunakan untuk berkomunikasi dalam hal pemesanan Ganja.

Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Polres Kota Malang Kota, terdakwa menerangkan jika ganja tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli pada seseorang yang dikenalnya dengan nama PENCIT (DPO) seharga Rp. 500.000,- sebanyak paketan  $\frac{1}{2}$  (setengah) garis, dimana terdakwa sudah beberap kali membeli ganja pada PENCIT diantaranya yang masih diingatnya yakni pertama pada awal bulan Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib diranjau didepan Pasar Singosari dengan harga Rp. 500.000,-, kedua pada pertengahan bulan Juni 2023 sekira pukul 15.00 Wib diranjau didepan Pasar Singosari dengan harga Rp. 500.000,-, yang ketiga pada akhir bulan Juni 2023 sekira pukul 21.00 Wib diranjau di depan Pasar Singosari dengan harga Rp. 500.000,-, yang keempat pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 21.00 Wib diranjau di belakang Kampus UMM Malang dengan harga Rp. 500.000,-, dan yang kelima ketika terdakwa dapat ditangkap tersebut yang diranjau di tepi Jl. Taman Sulfat Kota Malang sekira pukul 21.40 Wib.

Bahwa terdakwa telah membeli ganja beberapa kali setidaknya lebih dari satu kali dimana ganja tersebut dipergunakan sendiri oleh terdakwa, hingga Kepolisian mendapatkan informasi tentang perbuatan terdakwa dan dapat dilakukan penangkapan beserta barang buktinya.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Malang nomor 121/IL.124200/2023 tanggal 21 Juli 2023, 1 (satu) plastic klip hitam besar berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja berberat kotor 35,71 gram dan diisikan untuk Labfor seberat 0,65 gram, sedang berat total ganja adalah 35,06 gram (berat berish).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 06110/NNF/2023 tanggal 08 Agustus 2023 pemeriksaan terhadap daun,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang dan biji dengan nomor : 22992/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar **Ganja**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.  
Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YANU TRI YOU K, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 22.00 Wib bertempat ditepi Jl. Cisadane Kec. Blimbing Kota Malang, karena sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat jika di daerah Jl. Sulfat dan sekitarnya sering terjadi peredaran Narkotika.
  - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan bersama – sama dengan saksi **QOSIM RIYADI** dan Team.
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, pada saat itu terdakwa sedang sendiri dengan sepeda motornya lalu didekati oleh saksi dan saat itu pula terdakwa langsung mengemudikan sepeda motornya dengan kencang meninggalkan saksi, oleh karenanya dikejarlah oleh saksi dengan melumpuhkannya dengan cara menabrakkan sepeda motor hingga dapat menangkap terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan telah diketemukan 1 (satu) plastic klip besar warna hitam berisi ganja, 1 (satu) unit HP merk realme warna silver yang berada didalam tas selempang warna biru yang kesemuanya diakui kepemilikannya oleh terdakwa.
  - Bahwa benar ketika dtangkap terdakwa mengaku jika ia bisa menguasai ganja dengan cara membeli pada seseorang dengan panggilan PENCIT (DPO) dan sudah dilakukannya sebanyak 5 kali transaksi yakni semula terdakwa mendapatkan nama tersebut dari facebook yang menawarkan ganja, lalu terdakwa berusaha menghubungi dan ternyata benar jika PENCIT menjual ganja lalu sejak itu terdakwa selalu membeli ganja pada PENCIT hingga 5 kali pembelian dengan cara terdakwa transfer uang terlebih dahulu lalu ganja akan diranjau ditempat-tempat yang telah ditentukan melalui chat WA dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tinggal mengambil ranjauan tersebut lalu dibawanya pulang untuk dipergunakannya sendiri menurut pengakuan terdakwa.

- Bahwa benar terdakwa selalu membeli ganja sebanyak  $\frac{1}{2}$  garis dengan harga Rp. 500.000,- dan akan digunakannya ketika terdakwa pulang bekerja sebagai sopir pick up.
- Bahwa dalam membeli, menerima Narkotika jenis ganja tersebut terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk menguasainya dan terdakwa mengetahui jika perbuatannya telah melanggar hukum.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. QOSIM RIYADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 22.00 Wib bertempat ditepi Jl. Cisadane Kec. Blimbing Kota Malang, karena sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat jika di daerah Jl. Sulfat dan sekitarnya sering terjadi peredaran Narkotika.
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan bersama – sama dengan saksi **YANU TRI YOU K, SH** dan Team.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, pada saat itu terdakwa sedang sendiri dengan sepeda motornya lalu didekati oleh saksi dan saat itu pula terdakwa langsung mengemudikan sepeda motornya dengan kencang meninggalkan saksi, oleh karenanya dikejarlah oleh saksi dengan melumpuhkannya dengan cara menabrakkan sepeda motor hingga dapat menangkap terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan telah diketemukan 1 (satu) plastic klip besar warna hitam berisi ganja, 1 (satu) unit HP merk realme warna silver yang berada didalam tas selempang warna biru yang kesemuanya diakui kepemilikannya oleh terdakwa.
- Bahwa benar ketika dtangkap terdakwa mengaku jika ia bisa menguasai ganja dengan cara membeli pada seseorang dengan panggilan PENCIT (DPO) dan sudah dilakukannya sebanyak 5 kali transaksi yakni semula terdakwa mendapatkan nama tersebut dari facebook yang menawarkan ganja, lalu terdakwa berusaha menghubungi dan ternyata benar jika PENCIT menjual ganja lalu sejak itu terdakwa selalu membeli ganja pada PENCIT hingga 5 kali pembelian dengan cara terdakwa transfer uang

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2023/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu lalu ganja akan dirantau ditempat-tempat yang telah ditentukan melalui chat WA dan terdakwa tinggal mengambil ranjauan tersebut lalu membawanya pulang untuk dipergunakannya sendiri menurut pengakuan terdakwa.

- Bahwa benar terdakwa selalu membeli ganja sebanyak  $\frac{1}{2}$  garis dengan harga Rp. 500.000,- dan akan digunakannya ketika terdakwa pulang bekerja sebagai sopir pick up.
- Bahwa dalam membeli, menerima Narkotika jenis ganja tersebut terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk menguasainya dan terdakwa mengetahui jika perbuatannya telah melanggar hukum.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di tepi Jl. Cisadane Kec. Blimbing Kota Malang.
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa seorang diri dengan sepeda motornya lalu terdakwa didekati seseorang dan terdakwa pergi tancap gas dengan sepeda motornya lalu ditabrak oleh orang tersebut yang ternyata adalah petugas Satresnarkoba yang langsung mengeledah terdakwa yang ketika itu baru saja mengambil ranjauan berupa ganja.
- Bahwa benar terdakwa telah membeli ganja pada seseorang dengan panggilan PENCIT (DPO) yang dikenal terdakwa melalui facebook, ketika itu PENCIT (DPO) menawarkan ganja lalu terdakwa menghubunginya dan ternyata benar terdakwa dapat membeli ganja pada PENCIT (DPO), sejak itu terdakwa melakukan pembelian ganja hingga sebanyak 5 kali transaksi, terdakwa selalu membeli ganja dalam  $\frac{1}{2}$  garis dengan harga Rp. 500.000,- dengan cara pembayaran terlebih dahulu melalui transfer lalu ganja dirantau berpindah-pindah di tempat-tempat yang ditentukan oleh PENCIT (DPO).
- Bahwa benar setelah ganja dikuasai terdakwa maka terdakwa pergunakannya sendiri ketika terdakwa pulang bekerja sebagai sopir pick up agar terdakwa bisa cepat tidur, istri dan anak-anak terdakwa tidak tahu jika terdakwa menggunakan ganja karena terdakwa tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakainya didalam rumah melainkan diluar rumah, pemakaiannya dengan cara dilinting sebagaimana rokok lalu dihisap.

- Bahwa benar dalam  $\frac{1}{2}$  garis itu terdakwa bisa pergunakan menjadi 10 – 15 kali pemakaian dan sehari bisa menggunakan 2 – 3 kali pakai dan terdakwa membeli tanpa hak karena terdakwa bukanlah orang yang mempunyai ijin untuk bisa menguasai ganja tersebut dan terdakwa mengetahui jika perbuatan tersebut telah melanggar hukum.
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merk Realme warna silver.
- 1 (satu) tas selempang warna biru.
- 1 (satu) plastic klip hitam besar berisi ganja berat bersih 35,06 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mengaku bernama **MOCHAMAD FAISAL OCTAVIANTO bin BENNY ENDRA SISWANTO**;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023, terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Kota Malang Kota bertempat di tepi Jl. Cisadane Kec. Blimbing Kota Malang sekira pukul 22.00 Wib karena terdakwa telah membeli, menerima Narkotika golongan I jenis ganja.
- Bahwa benar terdakwa telah membeli ganja sebanyak 5 kali kepada PENCIT (DPO) dan terdakwa sendiri yang mengambil ranjauan ganja yang telah dibelinya tersebut.
- Bahwa setelah ganja diambil dari ranjauan oleh terdakwa maka selanjutnya terdakwa bawa pulang untuk dipergunakannya sendiri.
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan telah didapati ganja sebanyak 1 (satu) plastik klip besar warna hitam yang disimpan didalam tas selempang warna biru yang kesemuanya diakui kepemilikannya oleh terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam peredaran Narkotika jenis ganja dengan cara membeli, menerima ganja tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh Undang-undang sebagai unsur Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai Subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini telah dihadapkan dimuka Terdakwa Mochamad Faisal Octavianto Bin Benny Endra Siswanto identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, telah membenarkan isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dapat menanggapi keterangan para saksi dan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur setiap orang menunjuk pada diri terdakwa Mochamad Faisal Octavianto Bin Benny Endra Siswanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ tanpa hak “ dalam perkara ini adalah bahwa pada diri terdakwa tidak diberikan kewenangan atau tidak diberikan ijin untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa unsur “ melawan hukum “ yaitu bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini adalah merupakan perbuatan



yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah tanpa ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Tanpa hak dalam kaitannya UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa ijin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan materiil. (*Marlaat dan Gordon, dalam BNN 2009*).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian sabu-sabu termasuk Narkotika golongan I sehingga merupakan barang yang dilarang oleh Undang – Undang di Republik Indonesia untuk di perjual belikan, disimpan ataupun di konsumsi kecuali dalam rangka pengobatan dan atau perawatan dengan izin dari pihak yang berwenang .

Menimbang, Bahwa berdasarkan dalam fakta dipersidangan baik melalui keterangan para saksi yang satu sama lain saling bersesuaian serta keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan tindakan membeli, menerima Narkotika golongan I jenis ganja sedang terdakwa bukanlah orang yang diperbolehkan dalam undang-undang untuk dapat membeli, menerima Narkotika untuk dikuasainya.
- Bahwa setelah dibeli oleh terdakwa maka ganja tersebut diranjau oleh PENCIT (DPO) ditempat yang berpindah-pindah agar tidak mudah diketahui petugas oleh dan diambil oleh terdakwa untuk dipergunakannya sendiri.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini juga telah terpenuhi;



Ad. 3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa dari rangkaian elemen ini mengandung maksud bahwa elemen-elemen tersebut merupakan unsur alternatif sehingga tidak seluruh elemen harus dibuktikan. Sehingga bilamana salah satu elemen telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti. Menurut Dr. H. Harifin A. Tumpa, SH., MH dalam Komentar & Pembahasan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika halaman 229-231 pengertian menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dapat diuraikan sebagai berikut. Pengertian **“menawarkan untuk dijual”** berdasarkan KBBI berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. Sedangkan pengertian **“menjual”** ialah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBI). **“Membeli”** menurut Dr. H. Harifin A. Tumpa, SH., MH dalam Komentar & Pembahasan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika halaman 257 berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. **“Menerima”** yang berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. **“Menjadi perantara dalam jual beli”** yakni sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkotika sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. **“Menukar”** dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan **“menyerahkan”** berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar dari awal terdakwa sudah mengetahui dengan sadar dalam peredaran Narkotika yang dilakukannya yakni membeli serta menerima Narkotika yang dilakukan dengan cara menghubungi PENCIT (DPO) untuk mendapatkan ganja dengan cara membeli yakni dengan membayar terlebih dahulu barang yang diinginkannya berupa ganja melalui



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer rekening lalu menerima barangnya dengan cara diranjau ditempat-tempat yang berpindah-pindah agar tidak mudah diketahui.

- Bahwa setelah ganja ada dalam penguasaan terdakwa maka terdakwa bawa pulang untuk diperbunakannya sendiri.
- Bahwa barang bukti Ganja yang ditemukan pada penguasaan terdakwa tersebut telah dilakukan penyisihan untuk pemeriksaan laboratorium, dan menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 06110/NNF/2023, tanggal 08 Agustus 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur.
- Menerangkan bahwa Nomor bukti : 22992/2023/NNF adalah benar ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ;

Menimbang, bahwa menanggapi pembelaan/Pleidooi yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, Majelis Hakim berpendapat Pembelaan tersebut hanya menyangkut permohonan keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal – hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut stelsel pidana selain pidana penjara akan dijatuhkan pidana denda maka untuk pidana denda akan di tentukan dalam amar putusan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merk Realme warna silver.
- 1 (satu) tas slempang warna biru.
- 1 (satu) plastic klip hitam besar berisi ganja berat bersih 35,06 gram.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa tersebut diatas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat merusak masa depan diri sendiri dan/atau Generasi Muda pada umumnya
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama (Putusan PN Pasuruan 153/Pid.Sus/2017/PN PSR).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I.Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mochamad Faisal Octavianto Bin Benny Endra Siswanto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I “

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit HP merk Realme warna silver.
  - 1 (satu) tas slempang warna biru.
  - 1 (satu) plastic klip hitam besar berisi ganja berat bersih 35,06 gram.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, oleh Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Arief Karyadi, S.H., M.Hum dan Guntur Kurniawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anang Widodo, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Yuniarti Setyorini, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa serta Penasehat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Karyadi, S.H., M.Hum

Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum.

Guntur Kurniawan, S.H

Panitera Pengganti,

Anang Widodo, S.H., M.H